

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia agar berjalan lancar sehingga harus dipenuhi secara sempurna, termasuk yang berkaitan dengan upah. Persoalan upah selalu berkaitan dengan kehidupan muamalah, sehingga menjadi topik yang kompleks dan luas. Islam sebagai pedoman hidup (*way of life*) menawarkan solusi permasalahan upah dengan mengedepankan aspek kehidupan dunia dan akhirat tanpa melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki manusia.

Dalam islam, efisiensi menjadi dasar penentuan upah ialah. Setiap makhluk hidup di dunia ini mempunyai haknya masing-masing, yaitu hak kepemilikan, hak memperoleh kekayaan, dan hak-hak lainnya. Adapun yang Allah ciptakan adalah hak masing-masing sepanjang hak itu masih dalam batas yang ditentukan oleh hukum Islam. Seseorang memerlukan suatu ketertiban dalam hubungannya dengan orang lain, yang mengatur, melindungi memelihara hubungan antara hak dan kewajiban sesama manusia agar terhindar dari kemungkinan terjadinya permasalahan atau konflik. Sistem hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban sesama manusia disebut Muamalah.¹

Salah satu bentuk muamalah adalah kerjasama antara orang yang membutuhkan jasa dengan orang yang memberikan jasa (buruh atau pekerja). Hal ini dilakukan untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sesuai perintah dari orang yang memberikan pekerjaan. Setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan maka buruh atau pekerja mendapatkan upah atau kompensasi dari orang yang memberikan pekerjaan. Dalam Fiqih, ini disebut dengan akad *ijarah* yaitu akad yang mengatur tentang penggunaan jasa atau tenaga manusia. Kerjasama tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang melaksanakan kerjasama *ijarah*.

Dalam ilmu Fiqih, *ijarah* juga disebut dengan upah. Upah dalam hukum Islam tergolong dalam *Ijarah al- 'amal*. Kepemilikan bisa menjadi alasan untuk mendapatkan upah yang jelas dapat

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 7

digambarkan sebagai cara untuk mencari kekayaan. Praktik akad upah ini biasanya dilakukan oleh petani (pemilik sawah) terhadap buruh tani. Besar minimal upah dalam islam memang tidak disebutkan secara terperinci, tetapi Allah SWT menegaskan kepada petani (pemilik sawah) untuk membayar upah buruh tani yang dipekerjakannya. Oleh karena itu besarnya upah atau gaji harus ditentukan melalui kesepakatan antara pemilik sawah dan buruh tani yang berdasarkan asas keadilan.²

Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah kepada pekerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).³

Yang dimaksud memberikan upah sebelum keringatnya kering adalah suatu ungkapan diperintahkannya membayar upah setelah pekerjaan selesai dikerjakan dan tidak diperbolehkan menunda pemberian gaji padahal mampu membayarkan upah tersebut tepat waktu. Karena menunda memberikan upah atau gaji padahal mampu untuk membayar tepat waktu termasuk perbuatan yang dzalim dan dapat merugikan buruh atau pekerja.

Di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang memiliki lahan pertanian atau persawahan yang luas, oleh karena itu mayoritas masyarakat Desa Sidorejo bermata pencaharian sebagai petani ataupun buruh tani. Akan tetapi tidak semua masyarakat desa Sidorejo memiliki lahan pertanian untuk menanam padi dan jagung. Mereka yang tidak memiliki lahan pertanian atau sawah biasanya bekerja sebagai buruh tani. Tetapi tidak jarang juga petani yang memiliki lahan tani juga bekerja sebagai buruh tani. Karena proses penanaman padi dan jagung cukup panjang dan rumit, membuat para petani sedikit kesulitan untuk mengurus pertanian mereka sendiri sehingga membutuhkan tenaga buruh tani. Dan tanaman yang ditanam di sawah mereka adalah padi dan jagung. Dalam penanaman padi dan jagung, diperlukan beberapa proses dari mulai penanaman benih hingga panen. Proses penanaman dimulai dengan menanam, memberi

² Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hal. 99

³ Imam Bukhori, *Shohih Bukhori Kitab al-Ijarah, Jilid 2*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1995), hal. 44

pupuk, mencabut rumput liar disekitar tanaman, lalu yang terakhir panen.

Berdasarkan hasil observasi, masyarakat desa Sidorejo bekerja sebagai petani karena mayoritas warganya memiliki sawah atau lahan pertanian, ada pula yang meneruskan sawah milik orang tua mereka. Sedangkan yang bekerja sebagai buruh tani dikarenakan para petani yang kesusahan mengurus sawahnya sehingga membayar buruh tani untuk membantunya dalam mengurus sawahnya. Sistem pembayaran upah dalam kerjasama antara petani dan buruh tani ada dua, yaitu upah secara tunai baik sebelum hari kerja maupun sesudah kerja dan upah yang berupa jasa pekerjaan yang sama (*genten*), maksudnya adalah upah tidak dibayarkan secara tunai. Seperti Ibu Zubaidah selaku narasumber bekerja sebagai petani sekaligus sebagai buruh tani. Ibu Zubaidah menjadi buruh tani di sawah Ibu Jamilah untuk membantu menanam padi maupun jagung. Seringkali Ibu Zubaidah menjadi buruh tani di sawah Ibu Jamilah tidak diberikan upah secara tunai, namun dikemudian hari Ibu Jamilah membayar upahnya kepada Ibu Zubaidah dengan cara bergantian menjadi buruh tani untuk membantu Ibu Zubaidah dalam menanam padi maupun jagung disawahnya. Dalam permasalahan ini upah yang diberikan bukanlah berupa uang tunai tetapi membayarnya dengan pekerjaan yang sama tentunya sudah ada kesepakatan antara keduanya.

Dalam praktik pemberian upah seperti ini sudah biasa dan menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh para petani dan buruh tani di desa Sidorejo. Dalam pembayaran upah kepada buruh tani, harus didasarkan pada kontrak kerja (*perjanjian*), karena dapat memuat hak dan kedua belah pihak. Hak salah satu pihak menjadi kewajiban bagi pihak yang lain, dan kewajiban utama pemberi kerja adalah membayar upah. Sedangkan pada sistem "*Genten*", tidak dilakukan pembayaran upah secara tunai.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini, dkk dengan judul "*Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)*". Penelitian ini membahas tentang sistem pembayaran upah harian buruh tani padi yang ditangguhkan atau ditunda. Dari hasil penelitian dan wawancara beberapa narasumber, sebanyak 25% upah yang ditangguhkan dikarenakan upah yang semula sudah disiapkan untuk membayar upah buruh tani dipakai untuk keperluan yang mendadak yang tidak terduga sehingga terjadi penundaan upah.

Sebanyak 25% nya lagi ditangguhkan karena pemilik sawah harus mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk membayar upah dengan bekerja selama beberapa hari sebagai buruh tani di sawah orang lain. Dan untuk 50% sisanya, tidak ditangguhkan karena memang dari awal sudah disiapkan untuk membayar upah buruh tani. Pada dasarnya praktik pembayaran upah yang dilakukan pemilik sawah kurang sempurna karena praktiknya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Masyarakat cenderung menunda upah pada musim tanam padi dan musim pengangkutan padi (*seumangkee padee*) atas unsur tetangga dan saudara dekat berdasarkan rela ditunda pemberian upahnya. Praktik seperti ini merugikan buruh tani yang merasa terdzalimi karena tidak ketidaksiuaian pemberian upah.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Asep Fahru Ramadhan, dkk yang berjudul "*Tinjauan Sistem Upah Buruh Tani di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor dalam Perspektif Hukum Islam*". Penelitian ini membahas mengenai pembayaran upah kepada buruh pemanen padi adalah bawon, dimana setiap buruh tani menerima 5 ikat gabah kemudian 1 ikat sebagai upah buruh, dan 4 ikat sebagai hasil pemilik lahan dan buruh menerima makanan, minuman, kopi dan rokok yang selalu diberikan oleh pemilik sawah. Sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat atas persetujuan dan keinginan kedua belah pihak. Dalam menentukan besaran upah, jumlah waktu kerja yang dilakukan oleh buruh tani diperhitungkan, yaitu 8 jam/hari diberikan padi/gabah 1 ikat/10 kg gabah basah yang bila ditebus sama dengan 6 liter beras bila diuangkan sebesar Rp. 54.000 artinya lebih besar dari upah harian yaitu Rp. 50.000/hari. Sistem pengupahan buruh tani dikaji dan dianalisis berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, *al-'Urf*, dan *masalah mursalah* mengenai pembayaran upah buruh tani baik dari wacana keadilan maupun dari sistem pengupahan, demikian di atas, sistem pembayaran ini tergolong sah dan dibenarkan serta tidak bertentangan dengan nash karena dari sistem pembayaran ini

⁴ Nuraini dkk, *Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Volume 4, No. 2 (2020)

mengandung unsur tolong menolong dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Silvi Handayani, dkk dengan judul “*Pemberian Upah Buruh Tani Kelapa Sawit di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”. Penelitian ini membahas tentang pemberian upah sawit di Desa Keritang yang menggunakan sistem upah borongan dan jumlah hasil kelapa sawit per Kg dan juga berdasarkan jarak tempuh. Untuk besarnya upah memanen diberikan upah sebesar Rp. 100.000-120.000/Kg, untuk melangsir sebesar Rp. 100.000-200.000/Kg, untuk penyemprotan sebesar Rp. 400.000/ha, dan untuk upah Pruning sebesar Rp. 5000/batang. Pemilik lahan sawit mendiskusikan besarnya upah pada buruh tani terlebih dahulu, hal ini dikatakan baik sesuai dengan pandangan Islam karena upah disebutkan sebelum melakukan pekerjaan dan pembayaran upah dilakukan sebelum kering keringatnya. Pembayaran upah untuk buruh kelapa sawit sudah memenuhi nilai keadilan, namun tidak memenuhi nilai kelayakan, karena sebagian buruh tani tidak dapat memenuhi subsisten mereka dan beberapa lainnya sudah memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶

Berdasarkan atas hasil riset-riset penelitian sebelumnya, maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada adalah sebagai berikut :

1. Belum ada yang mengkaji mengenai sistem pembayaran upah “Genten” yaitu upah yang dibayarkan bukan dengan uang tunai tetapi diganti dengan melakukan pekerjaan yang sama.
2. Sistem pembayaran upah yang dipakai tidak menggunakan uang tunai maupun hasil panen.
3. Diantara petani dan buruh tani yang melakukan praktik upah “Genten” tidak ada paksaan, sudah ada perjanjian sebelumnya, jadi tidak ada yang merasa dirugikan.

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran upah “Genten” yang

⁵ Asep Fahru Ramadhan dkk, *Tinjauan Sistem Upah Buruh Tani di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor dalam Perspektif Hukum Islam*, Sahid Bussiness Journal Volume II Nomor 1, (2022).

⁶ Silvi Handayani dkk, *Pemberian Upah Buruh Tani Kelapa Sawit di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, akuntansi Volume 3 No. 2, (2023).

dilakukan di Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang yang berbeda dengan pembayaran pada umumnya. Serta untuk mengetahui sistem upah “Genten” dalam perspektif hukum Islam, jadi masyarakat Desa Sidorejo bisa melakukan sistem pembayaran upah “Genten” sesuai syariat agama Islam dan lebih bisa menghindari hal-hal yang bisa merugikan sesama petani dan buruh tani.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka muncul permasalahan yang bisa ditelaah dan diteliti lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tentang **Sistem Pembayaran Upah “Genten” Bagi Buruh Tani dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam, maka penulis akan menjelaskan dan memfokuskan penelitian pada sistem upah “Genten” bagi buruh tani dalam perspektif hukum Islam di Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini perhatian utama akan difokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem upah “Genten” pada kerjasama petani dan buruh tani di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem upah “Genten” di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisa sistem pembayaran upah “Genten” bagi buruh tani di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisa perspektif hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah “Genteng” bagi buruh tani di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan pengetahuan kepada pihak yang membutuhkan mengenai permasalahan yang diteliti. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dalam konteks sistem upah-mengupah buruh tani.
 - b. Untuk mendapatkan wawasan dan pengalaman yang lebih luas mengenai pandangan hukum Islam terhadap sistem upah buruh tani khususnya bagi peneliti, dan juga umumnya bagi mereka yang membutuhkan, tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi persyaratan sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).
 - b. Bagi petani dan buruh tani, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah kontribusi pemikiran dan kerangka acuan tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Sidorejo. Serta sebagai masukan mengenai sistem pengupahan buruh tani menurut pandangan hukum Islam, sehingga dapat diterapkan sesuai syariat Islam.
 - c. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat yang berkepentingan dalam hal pemberian upah para buruh tani dan memberikan masukan serta pemahaman mengenai konsep ijarah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang setiap bagian dengan jelas dan tepat agar

penyusunan penelitian dapat terarah sesuai bidang studi. Hasil penelitian ini akan dirangkum dalam bentuk tertulis yang sistematis sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Pada bagian awal, memuat sampul penelitian, kemudian halaman judul, pengesahan dari pembimbing dan penguji, pernyataan keaslian skripsi, motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar.

2. Bagian utama

Pada bagian ini berisi garis besar dalam penelitian yang terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan meliputi beberapa sub bab diantaranya latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KERANGKA TEORI

Bab ini berisi mengenai kajian teori (teori-teori yang berkaitan dengan judul), penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian beserta analisis data penelitian yaitu sistem pengupahan beserta perspektif hukum Islam terkait sistem pembayaran upah “Genten” dalam kerjasama antara petani dan buruh tani.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang telah dilakukan beserta saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

3. Bagian Akhir
Bagian ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

